



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Pengadilan tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur, lahir Sukabumi, 1 Nopember 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email makmun.ddrj@gmail.com [REDACTED] aik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

1. Melawan

Tergugat, umur, lahir Sukabumi, 26 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

[REDACTED]
[REDACTED], Provinsi

Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **Tergugat**.

Hal. 1 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Kuasanya serta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 712/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 8 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED]

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berumah tangga di kediaman bersama [REDACTED]

Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pada saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, yaitu:

3.1. [REDACTED], perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 16 Agustus 2014;

3.2. [REDACTED], perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 13 Februari 2021;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun pada tahun 2021 mulai goyah karena disebabkan:

4.1. Penggugat dikabarkan oleh rekan kerja Tergugat dan juga rekan Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain. Namun

Hal. 2 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat menanyakan langsung, Tergugat tidak mengakui hal tersebut;

- 4.2. Pada pertengahan tahun 2022, Tergugat secara tiba-tiba jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat memang memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut selama 7 (tujuh) bulan pada saat itu;
- 4.3. Penggugat mencoba mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat karena demi anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat menjadi tidak adil. Seperti Tergugat sering tidak pulang dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat ketika Tergugat bepergian. Akibat hal tersebut, berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan membuat Penggugat tidak nyaman menjalankan rumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Mei tahun 2023, dimana Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat kemudian Tergugat menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hubungan layaknya suami isteri kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat dan mempertahankan hubungan perkawinan tersebut melalui perantara keluarga Penggugat, namun tetap tidak berhasil karena Tergugat lebih memilih bersama wanita idaman lain;
7. Bahwa dengan alasan poin-poin di atas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan yang mana hal ini telah sesuai dengan *Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116*, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 3 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aqou*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Advokat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 24 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 380/KS/2024/PA.Smi tanggal 8 Oktober 2024 dengan pendaftaran secara elektronik tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa hakim telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka persidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

Hal. 5 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 12 September 2024 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Mejlis serta diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sukabumi tanggal 10 Juli 2008 dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Mejlis serta diberi kode bukti (P.2);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan hubungan dengan Penggugat sebagai bibi serta saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan

Hal. 6 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga saksi sering ada pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memang memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sejak 1 tahun terakhir dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, , pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], hubungan dengan Penggugat sebagai Paman serta saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;

Hal. 7 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Halwa Ainun Yaznie dan Misha Nur Yaznie;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2021 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan juga saksi sering ada pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memang memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sejak 1 tahun terakhir dan selama itu mereka sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tida ada saling komunikasi lagi dan bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah cukup keterangannya dan saksi sudah

Hal. 8 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup untuk merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 380/KS/2024/PA.Smi tanggal 8 Oktober Mei 2024 dengan pendaftaran secara elektronik tanggal 8 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Hal. 9 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membna rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalaui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan alat bukti (P.1) berupa Surat Keterangan Domisili dan keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat bertempat kediaman dan berdomisili di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Tengah, yang bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materil dan formil sebagai alat bukti serta berdasarkan alat bukti tersebut, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Maka Majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 11 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang artinya berbunyi bahwa barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dlohim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sejak awal tahun 2021 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Penggugat dikabarkan oleh rekan kerja Tergugat dan juga rekan Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain. Namun ketika Penggugat menanyakan langsung, Tergugat tidak mengakui hal tersebut dan Tergugat secara tiba-tiba jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat memang memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut selama 7 (tujuh) bulan pada saat itu, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kedimaan bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 12 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil dan alasan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan sebab ketidakhadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;

Hal. 13 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat dikabarkan oleh rekan kerja Tergugat dan juga rekan Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain. Namun ketika Penggugat menanyakan langsung, Tergugat tidak mengakui hal tersebut dan Tergugat secara tiba-tiba jujur kepada Penggugat bahwa Tergugat memang memiliki wanita idaman lain dan sudah menikah secara siri dengan wanita tersebut selama 7 (tujuh) bulan pada saat itu;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sekurang-kurangnya sudah pisah rumah sejak Mei 2023 dan sejak itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan

Hal. 14 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39

Hal. 15 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis hakim, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis hakim dijadikan pendapat Majelis hakim, sebagai berikut :

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا
ضِي طَلْقَةً**

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

المصالح جلب على مقدم المفسد درأ

Hal. 16 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkar, keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut PERMA Nomor

Hal. 17 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat, dan memperhatikan serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.201.000,00** (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy, MH dan Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nisa Ikhlasiyah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy, MH

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hal. 18 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Panitera Pengganti,

Nisa Ikhlasiyah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	56.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 halaman, Putusan No.712/Pdt.G/2024/PA.Smi